## BAB IV

## PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dari pertimbangan hakim diatas, terdapat 2 jenis pertimbangan hakim yang digunakan, yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Namun dalam pembuktian ditemukan kesulitan dalam hal penafsiran mengenai unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya patokan pengertian yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga hanya melihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2. Dalam melihat apakah suatu putusan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka dapat dibandingkan dari 3 teori, yaitu teori absolut, relatif dan gabungan. Namun dalam penjatuhan putusan, teori absolut tidak terpenuhi, teori telatif terpenuhi dan teori gabungan tidak dapat terpenuhi. Teori absolut tidak dapat terpenuhi dikarenakan adanya penurunan sanksi setiap tahunnya. Hal ini dapat mengurangi efek jera bagi pelaku.

## **B. SARAN**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Dalam penjatuhan putusan, sebaiknya hakim juga mempertimbangkan putusan terdahulu agar tercapainya tujuan pemidanaan dari suatu putusan. Terkait dengan tidak adanya pedoman penafsiran dari Tindak Pidana, hakim sebaiknya dapat memanfaaatkan kearifannya dalam memahami setiap jenis Tindak Pidana. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar.

2. Dikarenakan alasan terbesar pelaku adalah kebutuhan Ekonomi, maka uang dapat dijadikan patokan dalam memberikan pembelajaran bagi pelaku. Dengan pengenaan denda yang berat kepada pelaku, maka pelaku akan jauh mengalami kerugian dan akan berpikir ulang untuk melakukan Tindak Pidana ini. Selain itu, pihak kepolisian dan pihak BKSDA untuk melakukan pencegahan tindak pidana seperti sosialisasi, lokalisasi satwa liar yang dilindungi dan pemasangan pamflet yang berada di tempat dimana masyarakat bermukim.